



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Talak yang diajukan secara elektronik antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Hasibuan, SH.**, Advokat/Penasehat Hukum dan memilih kediaman hukum (domicilli Recht) di Kantor Kuasa Hukumnya pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Hasibuan, SH., & Partner beralamat di Jalan M. Yamin, Komplek Pertokoan Rumah Mode Q A.3, Kota Baru, Pontianak atau dengan domisili elektronik [Hasibuanlaw73@gmail.com](mailto:Hasibuanlaw73@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa pada Pengadilan Agama Pontianak Nomor 250/SKK/2024/PA.Ptk, tanggal 16 Oktober 2024, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding** ;

M e l a w a n

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Sambas, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding** ;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan No. 37/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 760/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 10 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

#### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Tebanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 10 Oktober 2024, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Pontianak tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Hasibuan, SH.**, Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding tanggal 16 Oktober 2024 ;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2024 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 760/Pdt.G/2024/PA Ptk, tanggal 16 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya (Hasibuan, SH) pada tanggal 23 Oktober 2024, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 760/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 23 Oktober 2024 yang pada petitumnya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang

*Halaman 2 dari 26 halaman Putusan No. 37/Pdt.G/2024/PTA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan Amar yang menyatakan ;

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor ; 760/Pdt.G/2024/PA.Ptk yang diputus pada tanggal 10 Oktober 2024.
- Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang Bernama ;
  - 1) Anak I Pembanding dan Terbanding, lahir di Pontianak pada 2019 ;
  - 2) Anak II Pembanding dan Terbanding, lahir di Kubu Raya pada 2021;berada dibawah Hadanah Pembanding/Termohon karena masih di bawah Umur;
- Mewajibkan Terbanding/Pemohon untuk membayar nafkah anak (Biaya Hadhanah) setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).
- Mewajibkan Terbanding/Pemohon untuk Menanggung Biaya Pendidikan Kedua anaknya hingga pada Tingkat Perguruan Tinggi yang Bernama ;
  - 1) Anak I Pembanding dan Terbanding, lahir di Pontianak pada 2019 ;
  - 2) Anak II Pembanding dan Terbanding, lahir di Kubu Raya pada 2021;
- Memerintahkan kepada Terbanding/Pemohon untuk membayar nafkah terhutang selama 1 tahun dengan rincian ; 360 hari x Rp.50.000,00 = Rp. 18.000.000,00 (Delapan Belas Juta Rupiah) kepada Pembanding/ Termohon ;
- Membebaskan Biaya Perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2024, sesuai dengan relaas Pemberitahuan Dan

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan No. 37/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan memori banding Nomor 760/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 24 Oktober 2024 ;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 29 Oktober 2024, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 760/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 29 Oktober 2024 yang petitumnya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding/ Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding dahulu Termohon untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Agama Pontianak Nomor : 760/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 10 Oktober 2024;
3. Menolak permintaan Pemanding/Termohon untuk mengajukan nafkah anak, sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan menanggung biaya pendidikan anak, jika hak asuh kedua anak tersebut berada di bawah asuhan Pemanding/Termohon;
4. Menolak permintaan Pemanding/Termohon untuk membayar nafkah terutang untuk seluruhnya, selama 1 tahun dengan rincian: 360 hari x Rp50.000,00 = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pemanding pada tanggal 31 Oktober 2024 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 760/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tertanggal 31 Oktober 2024 ;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage, sesuai Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Perkara Banding (inzage) Nomor 760/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 6 Nopember 2024 :

Bahwa Terbanding telah Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) secara elektronik sebagaimana Surat Keterangan Memeriksa Berkas Perkara Banding oleh Terbanding Nomor 760/Pdt.G/2024/PA.Ptk yang dibuat dan

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan No. 37/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Pontianak tanggal 6 Nopember 2024;

Bahwa Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage) berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding oleh Pembanding Nomor 760/Pdt.G/2024/PA.Ptk yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Pontianak tanggal 11 Nopember 2024;

Bahwa permohonan Banding telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada tanggal 14 Nopember 2024 dengan Nomor 37/Pdt.G/2024/PTA.Ptk ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Oktober 2024 dan isi putusan Pengadilan Agama Pontianak telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 6 (enam) hari, sesuai dengan Pasal 199 Rbg jo pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2024, Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberi kuasa kepada Hasibuan, SH., Advokat & Penasehat Hukum yang telah diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi Pontianak, dengan demikian Advokat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga oleh karenanya, kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki legal standing mewakili Pembanding dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pontianak yang selanjutnya disebut sebagai Hakim Tingkat Pertama tersebut, Pembanding menyatakan keberatan dan mengajukan banding, selanjutnya

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan No. 37/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Tingkat Banding juga berkedudukan sebagai *judex factie* (menggali fakta), maka untuk menjawab keberatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama dengan memperhatikan Memori Banding Pembanding dan atau alat bukti yang diajukan oleh Pembanding dan bantahan oleh Terbanding untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 760/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 10 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Pembanding selain mengajukan jawaban atas dalil-dalil Terbanding, juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Terbanding, hal tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Rbg. Oleh karenanya, dengan adanya gugatan balik (rekonvensi) tersebut, maka format putusan banding ini diformulasikan dalam bentuk Konvensi dan Rekonvensi;

## **DALAM KONVENSI:**

### **Tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Pontianak yang mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding, dengan memperbaiki dan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan No. 37/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan mempertimbangkan tentang bukti Surat (P.2) s/d (P.7) yang diajukan oleh Terbanding, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti (P.2) dan bukti (P.3) menerangkan adanya laporan dari Terbanding terhadap seorang laki-laki yang berdasarkan bukti identitas SIM dan KTP bernama H ke Polresta Pontianak yang diduga melakukan tindak pidana perzinahan dengan istrinya (Pembanding) dan terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Pembanding, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUHPerdara, dengan demikian terbukti bahwa Terbanding telah pernah melaporkan H ke Polresta Pontianak karena adanya dugaan perzinahan antara H dengan Pembanding ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P.4), (P.5), (P.6) dan (P.7) Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti (P.4), (P.5), (P.6) dan (P.7) berupa foto dan screenshot (tangkap layar) yang diajukan oleh Terbanding, adalah termasuk dalam kategori bukti elektronik ;

Menimbang, bahwa agar informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal 5 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 disebutkan: "Informasi elektronik dan/dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistim Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang ITE, yang antara lain syaratnya harus di uji digital forensik;

Menimbang, bahwa bukti Elektronik yang diserahkan ke Pengadilan haruslah hasil cetak yang jelas dan terbaca, serta menunjukkan semua detail yang relevan seperti stempel waktu, informasi pengirim dan penerima, sedangkan bukti (P.4), (P.6) dan (P.7) yang diajukan oleh Terbanding, pada bukti (P.4) tidak jelas/tidak nampak orang yang diterangkan oleh Terbanding sebagai istrinya (Pembanding) dan foto tersebut bukan foto yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan pasangan bersama dengan orang lain dalam situasi intim atau mencurigakan, pada bukti (P.6) dan (P.7) tidak jelas siapa nama pengirim dan penerima atau yang menerima ada namanya tapi dengan profil orang lain, sehingga tidak bisa dijadikan bukti perselingkuhan yang akurat dan pula terhadap bukti (P.4), (P.6) dan (P.7) tersebut tidak di uji digital forensik ;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) berupa foto tiket Pesawat Citilink atas nama Pembanding dan H juga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti akurat terjadinya perselingkuhan dan hanya merupakan asumsi belaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti elektronik yang diajukan oleh Terbanding tidak akurat dan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008, sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan, oleh karenanya bukti (P.4), (P.5), (P.6) dan (P.7) dari Terbanding, patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai bukti saksi dari Terbanding yang bernama Saksi I dan Saksi II, Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 RBg dan telah memberikan keterangan yang mengetahui kondisi rumah tangga Terbanding dan Pembanding yang sudah tidak rukun dikarenakan adanya pertengkaran yang terjadi antara Terbanding dan Pembanding sejak tahun 2022 yang disebabkan Pembanding mempunyai pria idaman lain yang bernama H yang mana keterangan dari para saksi tersebut diketahui dari cerita Terbanding (testimonium de auditu), namun para saksi mengetahui sendiri bahwa Terbanding dan Pembanding sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023, masing-masing tinggal di rumah orang tuanya dan Saksi I sudah pernah menasehati Terbanding agar rukun dengan Pembanding, namun tidak berhasil, sedangkan Saksi II tidak pernah mendamaikan Terbanding dan Pembanding ;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan No. 37/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



Menimbang, bahwa seharusnya keterangan saksi adalah menerangkan apa yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, tetapi menurut yurisprudensi Nomor 818K/sip/1983, tanggal 13 Agustus 1984, keterangan saksi testimonium de auditu tersebut setidaknya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang dapat menjadi bukti sempurna apabila ada bukti lain yang mendukungnya, diantaranya berdasarkan Pasal 284 RBg adalah alat bukti surat dan persangkaan

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding mengambil sebuah persangkaan dari fakta Terbanding yang bercerita kepada para saksi yang keterangannya saling bersesuaian mengenai masalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding dikarenakan adanya dugaan Terbanding bahwa Pembanding mempunyai pria idaman lain yang bernama H dan hal tersebut diperkuat dengan bukti (P.1) dan (P.2) yang mana perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian berujung pada berpisahnya tempat tinggal Terbanding dan Pembanding sejak bulan Januari 2023 dan Saksi I sudah pernah menasehati Terbanding agar rukun dengan Pembanding, namun tidak berhasil, sehingga dari fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa tidak mungkin Terbanding bercerita kepada para saksi hingga berpisah dengan Pembanding tanpa suatu alasan dan pula pernah dinasehati oleh para saksi, apabila tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pembanding, ditambah lagi dengan sikap Terbanding yang tetap ingin bercerai dari Pembanding yang dituangkan di dalam kontra memori bandingnya yang mohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 760/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 10 Oktober 2024, sehingga dari indikator-indikator inilah Majelis Hakim Tingkat Banding menarik suatu persangkaan (rectelijke vermoeden) didasarkan atas pasal 310 R.Bg bahwa antara Terbanding dan Pembanding memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dikarenakan adanya dugaan Terbanding bahwa Pembanding mempunyai pria idaman lain yang bernama H dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian berujung pada berpisahnya tempat

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan No. 37/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



tinggal Terbanding dan Pemanding sejak bulan Januari 2023, sehingga dengan demikian bukti saksi de auditu yang didukung dengan bukti persangkaan dan bukti surat, telah memenuhi syarat dan sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang membuktikan dalil Terbanding tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pemanding dikarenakan masalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Pemanding (T.1) s/d (T.14) Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti (T.1) berupa Kartu Tanda Penduduk an. Pemanding ; bukti (T.2) berupa Fotokopi Kartu Keluarga an. Terbanding ; bukti (T.3) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemanding dan Terbanding ; bukti (T.4) berupa Fotokopi Akta Kelahiran an. Anak I Pemanding dan Terbanding ; bukti (T.5) berupa Akta Kelahiran an. Anak II Pemanding dan Terbanding ;

Menimbang, bahwa bukti (T.1) s/d (T.5) adalah merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa bukti (T.1), (T.2), (T.4), (T.5), menerangkan bahwa Terbanding beralamat di Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama : Anak I Pemanding dan Terbanding, lahir 2019 dan Anak II Pemanding dan Terbanding, lahir 2021 dan terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Terbanding, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg.,jo Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian terbukti bahwa Terbanding yang beralamat di Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama : Anak I Pemanding dan Terbanding, lahir 2019 dan Anak II Pemanding dan Terbanding, lahir 2021;

Menimbang, bahwa bukti (T.3), berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemanding dan Terbanding oleh karena identik dengan bukti yang diajukan oleh Terbanding (P.1) dan telah pula dipertimbangkan di atas, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi ;



Menimbang, bahwa mengenai bukti (T.6) s/d (T.14), yang diajukan oleh Pembanding, Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti (T.6) s/d (T.14) berupa foto dan screenshot (tangapan layar) yang diajukan oleh Pembanding, adalah termasuk dalam katagori bukti elektronik ;

Menimbang, bahwa agar informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal 5 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 disebutkan: "Informasi elektronik dan/dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistim Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang ITE, yang antara lain syaratnya harus di uji digital forensik;

Menimbang, bahwa bukti Elektronik yang diserahkan ke Pengadilan haruslah hasil cetak yang jelas dan terbaca, serta menunjukkan semua detail yang relevan seperti stempel waktu, informasi pengirim dan penerima, sedangkan bukti (T.6) s/d (T.14) yang diajukan oleh Pembanding, tidak jelas dan fotonya juga bukan foto yang menunjukkan pasangan bersama dengan orang lain dalam situasi intim atau mencurigakan dan pada bukti tersebut tidak pula jelas siapa nama pengirim dan penerima, sehingga tidak bisa dijadikan bukti yang akurat dan tidak di uji digital forensik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti elektronik yang diajukan oleh Terbanding tidak akurat dan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008, sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan, oleh karenanya bukti (T.6) s/d (T.14) dari Pembanding, patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai bukti saksi dari Terbanding yang bernama Saksi III, Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut :



Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi Saksi III (ayah kandung Pemanding), adalah mengenai peristiwa yang terjadi antara Pemanding dan Terbanding yang diketahuinya sendiri tentang kondisi rumah tangga Pemanding dan Terbanding yang sejak tahun 2022 yang lalu, sudah tidak rukun, Pemanding dan Terbanding sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemanding ada Pria Idaman Lain, yang bernama H demikian pula Terbanding ada Wanita Idaman Lain dan saksi juga mengetahui Terbanding pernah melaporkan tentang perselingkuan Pemanding dengan H kepada pihak yang berwajib yang mana kemudian Pemanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023, Terbanding tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Pemanding tinggal di rumah saksi dan saksi sudah pernah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil dan keterangan saksi tersebut relevan dengan bukti Terbanding (P.2) dan bukti (P.3), oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 284 Rbg dan merupakan alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa saksi Murdewi binti Saleh (teman Pemanding) mengetahui Pemanding dan Terbanding sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Terbanding mempunyai wanita idaman lain yang bernama Y adalah dari cerita Pemanding, namun keterangannya tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi III dan saksi mengetahui sendiri bahwa Terbanding dan Pemanding sudah 1 (satu) tahun berpisah tempat tinggal, masing-masing tinggal di rumah orang tuanya dan saksi sudah pernah menasehati Pemanding agar rukun dengan Terbanding, namun tidak berhasil, berdasarkan hal tersebut, keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 284 Rbg dan merupakan alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan, maka diperoleh fakta bahwa kondisi rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis lagi karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya dugaan baik Pemanding yang mempunyai pria idaman lain maupun Terbanding yang mempunyai wanita idaman lain, yang mana perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian berujung pada berpisahannya tempat tinggal



Terbanding dan Pembanding masing-masing tinggal di rumah orang tuanya yang berdasarkan dalil Terbanding dan diakui Pembanding sejak Januari 2023 dan para saksi sudah pernah menasehati agar Terbanding dan Pembanding rukun lagi, akan tidak berhasil dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 38/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti di maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan keharmonisannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mana dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dinyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah: *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menegaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain : (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain) dan dari fakta tersebut di atas dalil Terbanding telah pula ada terbukti adanya indikator dan/atau



kriteria sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan telah dipenuhinya ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan pula telah terbuhtinya indikator dan/atau kriteria sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 760/Pdt.G/2024/PA.Ptk tentang dikabulkannya permohonan Cerai Talak Terbanding, oleh karenanya harus dikuatkan;

#### **DALAM REKONVENSİ:**

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban atas dalil permohonan Terbanding pada dupliknya, Pembanding juga mengajukan gugat balik (rekonvensi). Oleh karena gugat balik (rekonvensi) dimaksud diajukan masih dalam tahap jawab menjawab (duplik), maka hal tersebut secara formil memenuhi ketentuan Pasal 158 Rbg, oleh karenanya dapat dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan balik (Rekonvensi) tersebut, maka untuk selanjutnya Pembanding disebut sebagai Pembanding/Penggugat Rekonvensi, sedangkan Terbanding untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding/Tergugat Rekonvensi. Adapun gugat balik (rekonvensi) dari Pembanding/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mohon kepada Pengadilan untuk dapat menerima gugatan Rekonvensi dengan amar putusan sebagai berikut ;

1. Menetapkan anak Pembanding/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding/Tergugat Rekonvensi yang bemama :
    - 1.1. Anak I Pembanding dan Terbanding, lahir di Pontianak pada 2019 ;
    - 1.2. Anak II Pembanding dan Terbanding, lahir di Kubu Raya pada 2021
- Berada dibawah hadhanah Pembanding/Penggugat Rekonvensi



dikarenakan masih dibawah umur.

2. Mewajibkan Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Anak (biaya hadhanah) setiap bulan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk dua orang anak hingga dewasa dalam bentuk uang yang diberikan melalui Pembanding/Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya ;
3. Mewajibkan Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk menanggung biaya pendidikan kedua anaknya yang bemama :
  1. Anak I Pembanding dan Terbanding, lahir di Pontianak pada 2019;
  2. Anak I Pembanding dan Terbanding, lahir di Kubu Raya pada 2021Hingga Pada Tingkat Perguruan Tinggi.
4. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang selama 1 (satu) tahun dengan rincian : 360 hari x 50.000 = Rp. 18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah) kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi ;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.  
Subsider :  
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

#### **Tentang Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah)**

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi menuntut supaya anak yang bemama 1. Anak I Pembanding dan Terbanding, lahir 2019 dan 2. Anak II Pembanding dan Terbanding, lahir 2021 ditetapkan berada dibawah hadhanah Pembanding/Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, tidak ada tanggapan dari Terbanding/Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemanding/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat (T.4) berupa Kutipan Akta Kelahiran an. Anak I Pemanding dan Terbanding Nomor -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tanggal 5 April 2019 dan (T.5) berupa Kutipan Akta Kelahiran an. Anak II Pemanding dan Terbanding, Nomor -, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tanggal 7 April 2022 ;

Menimbang, bahwa bukti (T.4) dan (T.5) tersebut adalah merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang menerangkan bahwa anak yang bernama Anak I Pemanding dan Terbanding, lahir 2019 dan Anak I Pemanding dan Terbanding, lahir 2021 adalah anak dari Terbanding dan Pemanding, bukti tersebut tidak ada bantahan dari Terbanding/Tergugat Rekonvensi, sehingga memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Anak I Pemanding dan Terbanding, lahir 2019 dan Anak I Pemanding dan Terbanding, lahir 2021 adalah anak dari Terbanding dan Pemanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur pada Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang berbunyi "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, (a) Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak :*

Menimbang, bahwa titik berat pertimbangan dalam perkara *a quo* adalah perlunya lebih mementingkan stabilitas emosional, psikologi dan sosial yang akan membuat perubahan mendasar terhadap anak, jangan sampai justru perebutan hak asuh anak tersebut akan menghambat daya tumbuh kembang anak karena anak belum mampu berfikir jernih (*mumayyiz*). Apalagi masa-masa di bawah dua belas tahun adalah periode *golden age* (periode emas) yang sangat penting untuk pembentukan karakter dan tumbuh kembang anak, saat-saat usia tersebut adalah usia sangat rawan karena pada



usia itulah terjadi pondasi pembentukan karakter anak. Adapun orang tua yang telaten, sabar, banyak waktu dan memahami bahasa anak secara naluriyah adalah hanya pada ibu kandungnya melalui kontak fisik misalnya saat menyuapi makan, memandikan, bermain, belajar, saat tidur dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mencantumkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa "*Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 156 huruf a, Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pula, bahwa "*Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh : 1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2) ayah; 3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; 6) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.4) (T.5) tersebut di atas, bila dilihat dari tanggal kelahiran Anak I Pemanding dan Terbanding, yang lahir pada 2019 (berarti baru berumur 5 tahun 9 bulan) dan Anak II Pemanding dan Terbanding, yang lahir pada tanggal 9 November 2021 (berarti baru berumur 3 tahun) adalah belum mumayyiz dan anak yang masih seusia tersebut tentu saja masih perlu bimbingan, pengawasan dan perawatan dari ibunya apalagi tidak ternyata bahwa Pemanding/Penggugat Rekonvensi berhalangan hukum untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak atau hadhanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pemanding/Penggugat Rekonvensi supaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah) yang bema 1. Anak I Pemanding dan Terbanding, lahir 2019 dan 2. Anak II Pemanding dan Terbanding, lahir 2021



ditetapkan berada dibawah hadhanah Pembanding/Penggugat Rekonvensi, **patut dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama pada point 4 ditentukan bahwa “ Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya.” Artinya dalam perkara a quo jika Pembanding/Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada Terbanding/Tergugat Rekonvensi sebagai ayah untuk bertemu dengan anaknya maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ;

### **Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa untuk nafkah anak, Pembanding/Penggugat Rekonvensi menuntut supaya Terbanding/Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar Nafkah Anak (biaya hadhanah) setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk dua orang anak hingga dewasa dalam bentuk uang yang diberikan melalui Pembanding/Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa di dalam kontra memori bandingnya, Terbanding/Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan Pembanding/Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah anak tersebut yang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan menanggung biaya pendidikan anak, jika hak asuh kedua anak tersebut berada di bawah asuhan Pembanding/Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding/Penggugat Rekonvensi dan keberatan Terbanding/Tergugat Rekonvensi tentang nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak tersebut akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002



tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, meskipun kedua orang tuanya yang semula bersama memelihara dan mendidiknya telah bercerai, maka sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyebutkan bahwa *"bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu"*. jo. Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) juga Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya pemeliharaan anak (*hadlanah*) menurut kemampuan dan batasan usia anak yang masih berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya adalah sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa *"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan telah di tetapkannya anak yang bernama Anak I Pemanding dan Terbanding, dan Anak II Pemanding dan Terbanding berada dibawah hadhanah Pemanding/Penggugat Rekonvensi, maka dengan demikian haruslah ditetapkan nafkah untuk kedua anak tersebut untuk dibebankan kepada Terbanding/Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya, oleh karenanya keberatan Terbanding/Tergugat Rekonvensi terhadap tuntutan nafkah anak tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak terungkap berapa penghasilan Terbanding/Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai pedagang, maka majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan No. 37/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Standard UMR/UMP Kota Pontianak yaitu yang sebesar Rp.2.840.206,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus enam rupiah) perbulan ;

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901K/AG/2019 tanggal 19 November 2019 bahwa penentuan nafkah adalah dibagi komponen yang ada dalam rumah tangga, oleh karena dalam rumah tangga Pembanding/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding/Tergugat Rekonvensi terdiri dari suami, istri dan anak maka penghasilan Terbanding/Tergugat Rekonvensi sesuai UMK di atas di bagi menjadi 3 (tiga), sehingga masing-masing komponen berhak atas nafkahnya (untuk nafkah anak) adalah Rp2.840.206,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus enam rupiah) dibagi 3 (tiga) = Rp946.735,00 (Sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) dan dibulatkan menjadi Rp947.000,00 (Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa apabila mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, yang mana untuk nafkah anak (yang dalam hal ini adalah nafkah untuk 2 orang anak), hanya sebesar Rp947.000,00 (Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) tersebut, maka tidaklah cukup untuk membiayai kebutuhan dasar kedua anak tersebut, yang mana pada masa usia tersebut banyak memerlukan biaya untuk asupan makanan bergizi dan untuk keperluan hidup lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa adalah patut dan layak untuk nafkah kedua anak tersebut harus ditambah jumlahnya menjadi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkan Inflasi (Indeks harga konsumen) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia/Bank Central Republik Indonesia rata-rata pertahun 10% (sepuluh persen) dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 juga didasarkan atas kebutuhan anak seiring dengan pertumbuhan jasmani dan kebutuhan hidupnya, yang sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum kepada Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada kedua

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan No. 37/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak bernama Anak I Pembanding dan Terbanding, lahir 2019 dan Anak II Pembanding dan Terbanding, lahir 2021 melalui Pembanding/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai tuntutan Pembanding/Penggugat Rekonvensi supaya Terbanding/Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk menanggung biaya pendidikan kedua anaknya yang bernama Anak I Pembanding dan Terbanding dan Anak II Pembanding dan Terbanding Hingga Pada Tingkat Perguruan Tinggi, oleh karena kebutuhan tersebut sulit untuk diprediksikan dan tergantung dengan situasi dan kondisi yang terjadi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan Pembanding/Penggugat Rekonvensi tersebut masih premature dan tidak beralasan, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Pembanding/Penggugat Rekonvensi tentang biaya pendidikan anak sebagaimana tersebut diatas dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan jumlah nafkah untuk kedua anak tersebut, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

### **Tentang Nafkah *Madhyah***

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding/Penggugat Rekonvensi supaya Terbanding/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah terhutang (Nafkah *Madhyah*) selama 1 (satu) tahun dengan rincian : 360 hari x 50.000,00 = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi, yang mana terhadap tuntutan tersebut di dalam kontra memori bandingnya Terbanding/Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak permintaan Pembanding/Termohon, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi adalah seorang perempuan yang selalu rentan mendapatkan sulitnya akses hukum, kekerasan, keadilan, diskriminasi dan pemenuhan kebutuhan lainnya,

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan No. 37/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



sedangkan baik perempuan maupun laki-laki adalah warga negara yang secara konstitusi wajib memperoleh perlindungan, keadilan, kecukupan dan akses hukum yang sama. Untuk melindungi hak-hak perempuan yang identik dengan insan yang lemah untuk itu negara harus hadir untuk memberikan perlindungan. Adapun bentuk negara dalam kehadirannya untuk melindungi perempuan adalah dengan hadirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, setidaknya dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (1) yang berbunyi "*Perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak*";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan kewajiban suami yang tidak ditunaikan dapat digugat di pengadilan, termasuk diantaranya nafkah yang telah dilalaikan oleh suami kepada istrinya (nafkah terhutang/nafkah madhiyah), oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut, maka keberatan Terbanding/Tergugat Rekonvensi terhadap tuntutan nafkah terhutang tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk pembebanan Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau) yang harus dibayar oleh Terbanding/Tergugat Rekonvensi kepada Pemanding/ Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding juga akan mengacu pada ketentuan UMK dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901K/AG/2019, tanggal 19 November 2019 sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemanding/Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkahnya/nafkah madhiyah sebesar Rp946.735,00 (Sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) perbulan dan dibulatkan menjadi Rp947.000,00 (Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) perbulan, jadi bila diperhitungkan selama setahun (12 bulan) yang dihitung selama Terbanding/Tergugat Rekonvensi berpisah dengan Pemanding/Penggugat Rekonvensi yang mana hal tersebut

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan No. 37/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh Terbanding/Tergugat Rekonvensi dan diakui oleh Pemanding/Penggugat Rekonvensi, maka nafkah terhutang/nafkah madhiyah yang harus dibayarkan Terbanding/Tergugat Rekonvensi kepada Pemanding/Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp947.000,00 x 12 = Rp11.364.000,00 (sebelas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah patut dan layak bila Terbanding/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah terhutang/nafkah madhiyah kepada Pemanding/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp11.364.000,00 (sebelas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1, dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Angka 1, untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu, oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut, maka nafkah terhutang/nafkah madhiyah yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, harus dibayar oleh Terbanding/Tergugat Rekonvensi sebelum Terbanding/Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya di Pengadilan Agama Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Pemanding/Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikabulkan seluruhnya, maka terhadap tuntutan Pemanding/Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan dikabulkan sebagian dan tidak dapat diterima selebihnya ;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, maka keberatan-keberatan Pemanding yang diuraikan dalam memori banding semuanya dinyatakan telah turut dipertimbangkan, begitu juga substansi kontra memori banding semuanya secara *implisit* dinyatakan telah turut

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan No. 37/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali satu persatu secara tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Agama Pontianak yang telah mengabulkan Permohonan Cerai Talak Terbanding, akan tetapi oleh karena adanya gugat balik (rekonvensi) Pembanding sebagaimana tersebut di atas, yang tidak ditanggapi oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 760/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 10 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1446 *Hijriah* harus *dibatalkan*, kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya akan diuraikan dalam amar banding dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 760/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 10 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1446 Hijriah ;

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan No. 37/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;

**DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bemama :
  - 2.1. Anak I Pembanding dan Terbanding, lahir 2019 ;
  - 2.2. Anak II Pembanding dan Terbanding, lahir 2021berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya tersebut ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua anak tersebut pada diktum nomor 2 melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang (nafkah madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp11.364.000,00 (sebelas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak ;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima selain dan selebihnya ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan No. 37/Pdt.G/2024/PTA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Hj. Nurjanah, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Syamsurijal, FS, M.S.I dan Drs. H. Mahdi, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Tuti Yuliarti, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. Syamsurijal, FS, M.S.I

Hj. Nurjanah, S.H., M.H

Ttd.

Drs. H. Mahdi, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Tuti Yuliarti, S.H

Rincian Biaya :

1. Biaya proses	Rp. 130.000,00,-
2. Biaya Materai	Rp. 10.000,00,-
3. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00,-

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan No. 37/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)